

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi semua warga negara Indonesia dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, khususnya dalam meyakinkan berhak atau tidaknya Wajib Pajak menjadi penerima Insentif PPh Pasal 21 DTP yang merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan perekonomian Indonesia yang sempat menurun akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Meskipun kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap berbagai pemasukan negara, khususnya dari sektor pajak, namun langkah ini setidaknya dapat mengurangi beban yang diterima dari sektor lainnya.

#### **5.2 Saran**

Penulis memberikan saran untuk Wajib Pajak, khususnya WP Pribadi yang berhak mendapat bantuan berdasarkan Permenkeu Nomor 86/PMK.03/2020, untuk mengoptimalkan peluang yang didapat dari program pemerintah ini pada hal-hal yang sebagai upaya untuk membantu bangsa ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perbaikan perekonomian dan pembangunan nasional Indonesia yang tengah dilanda oleh pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Lubis, Afrialdi Syah Putra. 2019. “ Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 “  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dalam Rangka Menghadapi Ancaman Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Company Profile KKP Jasper Consultant*. <https://jasperconsulting.wordpress.com/>. (15 Maret 2021)
- UU Nomor 36 Tahun 2008  
<https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/perhitungan-pph-21>